

Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)

¹Bambang Hartono, ²Aprinisa, ³Aditya Akbarsyah
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung

Email : Adityaakbarsyah2@gmail.com

Abstract: *Crime is a problem that humans face from time to time. Why crime occurs and how to eradicate it is an endless debate. The research problem is why the perpetrator commits the crime of premeditated murder and how the judges consider the criminal sanctions against the perpetrators of the crime of premeditated murder. The research method used in this research is normative. The crime of murder is an act that can harm other people, crime is something that is against the norms and laws, to find out why crimes often occur we must first know why someone commits a crime and what are the factors that encourage someone to commit a crime. The behavior of close friends is the best means to predict whether a young person's behavior is in accordance with applicable norms or deviant behavior. This theory links deviance with the inability to live up to the dominant values and norms in society. Inability may be caused by socialization in a deviant culture.*

Keyword: *Criminal Sanctions; Criminal act ; Murder ; Planned*

Abstrak: Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Permasalahan penelitian yaitu mengapa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normative. Kejahatan pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidak mampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Tindak Pidana ; Pembunuhan ; Berencana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum Pidana sebagai salah satu hukum

yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif.

Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan Sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara. Hukum Pidana dengan Sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana, seiring juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu merupakan ultimatum remedium perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam pemberantasan premanisme di Indonesia.

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia di situ ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Apabila kita melihat kedalam kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350. (PAF Lamintang, 1997, p.181)

Penulis dalam hal ini mengambil salah satu contoh perkara yang terjadi oleh Terdakwa Yanto Bin Hermanto pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Tobong Bata di Gang Warit, Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, terhadap Korban FAHRI Alfando Bin Romi (yang berumur 9 Tahun) yang mengakibatkan kematian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa terdakwa yang telah membunuh korban Fahri Alvando Bin Romi dan untuk memastikannya saksi Romi Bin Alpien kepolsek Terusan Nunyai dan sesampainya di sana polisi membenarkan bahwa terdakwa mengakuinya telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari rumah sakit *Yukum Medical Center* No:/Xirm.Skm.Ymc/Xi/2020 Tanggal 15 November 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Retno Mardiyani menerangkan bahwa nama Fahri Alvando Bin Romi telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 pukul 00.16 WIB. Menyatakan Terdakwa Yanto Bin Herwanto bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yanto Bin Herwanto dengan pidana selama 18 tahun penjara dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

B. Kajian Pustaka

a) Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut (*jus poenale*) meliputi:

- a) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus

- ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu;
 - c) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Disamping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut (*jus puniendi*), yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatihan dan pelaksanaan pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. (C.S.T. Kansil, 1999, p.77)

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Mr. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut. Isi hukum pidana adalah:

- 1) Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana;
- 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana;
- 3) Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan
- 4) Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum penulis membuat kesimpulan, dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. *Strafbaarfeit* atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a) *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b) *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
- c) *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran. (Wirjono Prodjodikoro, 2003, p187)

Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana *strafbaarfeit*.

Barda Nabawi Arief mendefinisikan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. (Barda Nawawi Arief, 2002, p.109) Sedangkan Wiryono Prodjodikoro menyatakan tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana. (Zainal Abidin, Farid, 2010, p.1)

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana. (Moeljatno, 2009, p. 10)

Disamping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut (*jus puniendi*), yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2009, P. 10)

Mr. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut.

- 1) Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana;
- 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana;
- 3) Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan
- 4) Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. (Leden Marpaung, 2014, P. 2)

3. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dengan pengertiannya yang formil maupun yang materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Unsur - unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut Undang - undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang- undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
2. Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - b. Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Diadakan tindakan penghukuman
4. Menurut Vos, unsur tindak pidana adalah:
 - a. Kelakuan manusia
 - b. Diancam dengan pidana
 - c. Dalam Peraturan Perundang-undangan. (Adami Chazawi, 2010, p. 79)

b) Definisi Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang - undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan (*mens rea*). Doktrin (*mens rea*) dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan (*an azt does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*). Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana *actus reus*, dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidannya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat di pertanggungjawab-pidanakan.

Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an azt does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). (Mahrus Ali, 2012, p.155)

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Ditinjau dari sudut sebjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia

menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya suatu aturan hukum, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan upaya paksa.

c) Teori Pertimbangan Hakim

Teori Pertimbangan Hakim, Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat. (Ahmad Rifai, 2010, p.19)

Di dalam mengkonstruksi suatu putusan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, Hakim melakukan beragam pendekatan yang oleh Penulis dirangkum ke dalam 6 (enam) Teori Penjatuhan Putusan, sebagaimana disampaikan oleh Mackenzie, yaitu:

- a) Teori Keseimbangan Putusan Hakim mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat di dalam Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, misalnya korban, masyarakat, ataupun pihak Penggugat/Tergugat.
- b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Putusan Hakim lebih mempertimbangkan instink atau intuisi dibanding pengetahuan Hukum, sekalipun di dalam Hukum Acara Pidana dikenal sistem pembuktian secara negatif.
- c) Teori Pendekatan Keilmuan Putusan Hakim yang mendahulukan dasar ilmu pengetahuan dibandingkan dengan instink atau intuisi. Biasanya pertimbangan Hakim dalam putusannya dipenuhi oleh berbagai macam teori dan doktrin yang berkaitan.
- d) Teori Pendekatan Pengalaman Putusan Hakim yang didasarkan pada pengalaman dan jam terbang seorang Hakim dalam memutus suatu perkara. Semakin tinggi jam terbangnya, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman Hakim akan variasi hukum.
- e) Teori *Ratio Decidendi* Putusan Hakim yang mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut lalu menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dijadikan landasan hukum.
- f) Teori Kebijakan Putusan Hakim yang pada mulanya berkenaan dengan Perkara Anak. Teori ini mengandung sebuah pokok pemikiran bahwa di dalam suatu tindak pidana, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga (Orang Tua) juga seharusnya ikut bertanggung jawab dalam membina dan membimbing sang anak, sehingga putusan pemidanaan tidak menjadi relevan untuk dikedepankan.

Menjatuhkan suatu putusan, bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konkret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifisir (menggolongkan peristiwa konkret tersebut ke dalam kelompok

peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut).

d) Teori Faktor Penyebab Pembunuhan

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana dengan pelaku dan korban anak yang pertama adalah faktor kesalahpahaman. Kesalahpahaman sering kali diawali dengan kurangnya komunikasi dan penjelasan antara satu dengan lainnya. Kesalahpahaman biasanya terjadi karena ego yang sangat tinggi dari setiap individu sehingga menimbulkan masalah yang memicu terjadinya tindak pidana. Kemudian yang kedua faktor emosi yang tidak dapat dikendalikan. Memiliki emosi yang susah dikendalikan seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Faktor yang ketiga adalah rendahnya budi pekerti, faktor ini menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan kejahatan. Rendahnya etikan yang dialami oleh pelaku disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dalam lingkungan maupun keluarga. Selanjutnya faktor yang terakhir adalah rendahnya iman, faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan.

Pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana:

- a) Faktor Kurangnya Kontrol Sosial Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
- b) Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :
 - 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 - 2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
 - 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;(Adami Chazawi,2010,p.78)

e) Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”. Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan Pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.

Rumusan pada Pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif :
 - 1) Unsur dengan sengaja.
 - 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHP yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan.

Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

- 1) Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa
- 2) Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu
- 3) Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
- 4) Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh. (Satochid Kartanegara,1999,p.30)

f) Dasar Hukum Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP adalah :

- 1) Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- 2) Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- 3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur Pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT *memorie van Toelieting* disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah asas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang. Menghilangkan nyawa orang lain unsur-unsur Tindak Pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- 3) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- 4) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan Sanksi Pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitik beratkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. (Adami Chazawi. 2002,p.20)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut Mengapa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana pembunuhan berencana. Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini

adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana pembunuhan berencana.

METODE

Pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kaidah, norma, aturan yg berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan Empiris pendekatan yg dilakukan melalui penelitian secara eksklusif terhadap objek penelitian menggunakan cara observasi & wawancara. Jenis Data Dalam penelitian ini data sekunder, data sekunder terdiri menurut tiga bahan aturan yaitu bahan aturan primer, bahan aturan sekunder, bahan aturan tersier. Prosedur Pengumpulan Data, dilakukan menggunakan studi pustaka & studi dokumen dan wawancara. Jenis Data Dalam penelitian ini data sekunder, data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Prosedur Pengumpulan Data, dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan 2 cara yaitu Pengamatan dan wawancara. Analisis data Apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui studi pustaka, studi dokumen serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan cara menafsirkan data-data yg dikaji menggunakan teori-teori & asas-asas, dan memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan aturan yg satu menggunakan ketentuan peraturan aturan yg lain memperhatikan hirarki peraturan Perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya (Zainab Ompu Jainah, 2018, p.2). Istilah Hukum Pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut (*jus poenale*) meliputi:

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan Sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. (Zainal Abidin Farid. 2010, p.1)

Hukum Pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut (*jus puniendi*), yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan Pidana. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau Sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2009, p.10)

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan Hukum Pidana materil dan Hukum Pidana formil sebagai berikut.

- 1) Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan Hukum Pidana;
- 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana;
- 3) Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan
- 4) Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. (Leden Marpaung. 2014, p.2)

Pengertian Tindak Pidana Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan

hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dari rumusan dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang atau pun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum. (Erdianto Effendi,2011,p.97)

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk Pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana dengan pelaku dan korban anak yang pertama adalah faktor kesalahpahaman. Kesalahpahaman sering kali diawali dengan kurangnya komunikasi dan penjelasan antara satu dengan lainnya. Kesalahpahaman biasanya terjadi karena ego yang sangat tinggi dari setiap individu sehingga menimbulkan masalah yang memicu terjadinya tindak pidana. Kemudian yang kedua faktor emosi yang tidak dapat dikendalikan. Memiliki emosi yang susah dikendalikan seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Faktor yang ketiga adalah rendahnya budi pekerti, faktor ini menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan kejahatan. Rendahnya etikan yang dialami oleh pelaku disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dalam lingkungan maupun keluarga. Selanjutnya faktor yang terakhir adalah rendahnya iman, faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan.

Pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana:

- a) Faktor Kurangnya Kontrol Sosial Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
- b) Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah
 1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
 3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;(Adami Chazawi,2013,p.78)

Kejahatan pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku atautkah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

b. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pertanggungjawaban Pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu Tindak Pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat

melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat di pertanggungjawab-pidanakan.

Teori Pertimbangan Hakim, Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.(Sudarto, 1986,p.74)

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat. (Ahmad Rifai, 2010,p.19)

Di dalam mengkonstruksi suatu putusan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, Hakim melakukan beragam pendekatan yang oleh Penulis dirangkum ke dalam 6 (enam) Teori Penjatuhan Putusan, sebagaimana disampaikan oleh Mackenzie, yaitu:

1. Teori Keseimbangan Putusan Hakim mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat di dalam Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, misalnya korban, masyarakat, ataupun pihak Penggugat/Tergugat.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Putusan Hakim lebih mempertimbangkan instink atau intuisi dibanding pengetahuan Hukum, sekalipun di dalam Hukum Acara Pidana dikenal sitem pembuktian secara negatif.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Putusan Hakim yang mendahulukan dasar ilmu pengetahuan dibandingkan dengan instik atau intuisi. Biasanya pertimbangan Hakim dalam putusannya dipenuhi oleh berbagai macam teori dan doktrin yang berkaitan.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Putusan Hakim yang didasarkan pada pengalaman dan jam terbang seorang Hakim dalam memutus suatu perkara. Semakin tinggi jam terbangnya, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman Hakim akan variasi hukum.
5. Teori *Ratio Decidendi* Putusan Hakim yang mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut lalu menemukan ketentutan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dijadikan landasan hukum.
6. Teori Kebijakan Putusan Hakim yang pada mulanya berkenaan dengan Perkara Anak. Teori ini mengandung sebuah pokok pemikiran bahwa di dalam suatu tindak pidana, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga (Orang Tua) juga seharusnya ikut bertanggung jawab dalam membina dan membimbing sang anak, sehingga putusan ppidanaan tidak menjadi relevan untuk dikedepankan.

Menjatuhkan suatu putusan, bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan

mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konkret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifisir (menggolongkan peristiwa konkret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut).

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan Sanksi Pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan “Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing *metvoorbedacterade* antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHP yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan.

Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

- a. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa
- b. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu
- c. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
- d. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh. (Satochid Kartanegara,1999,p.30)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam penelitian ini yaitu pada Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP adalah:

- 4) Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- 5) Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- 6) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur Pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT *memorie van Toelieting* disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah asas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan

Undang-Undang. Menghilangkan nyawa orang lain unsur-unsur Tindak Pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

- 5) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- 6) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- 7) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.

8) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.(Adami Chazawi,2002,p.23)

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan Sanksi Pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

SIMPULAN

Faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan terutama dari dalam diri yang memiliki niat dan psikologis dalam melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, kemudian faktor lingkungan yang termasuk faktor perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Pertimbangan hakim terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebelumnya menjatuhkan suatu putusan, bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam penelitian ini yaitu pada Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun hal ini dikarenakan semua unsur-unsur pasal telah terpenuhi dan sesuai.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan penerapan hukuman mati demi melindungi kemaslahatan umat manusia secara umum. Kejahatan pembunuhan secara keji bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sehingga hukuman mati patut diberlakukan demi tegaknya rule of law di Indonesia.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- C.S.T. Kansil. 1999. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Leden Marpaung. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- PAF Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- Suharto R.M. 1996. *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satochid Kartanegara. 1999. *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta

- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Wiryono Prodjodikoro. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco. Jakarta
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, TSmart, Tangerang
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta

JURNAL

- Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, 3(2).